

ABSTRAK

PAJAK.PENERTIBAN

2024

KBBINTAN NO.107 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.107, LLKB.BINTAN :5HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka percepatan realisasi penerima Pajak Daerah dari sector pajak reklame serta melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Membentuk Tim Penertiban Pajak beserta tugas dan biayanya

CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.